

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan merupakan konsep yang baru di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan pemerintah daerahnya secara mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah (Suharyanto, 2020). Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia resmi berjalan sejak tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menggunakan prinsip "*Money Follows Functions*", yang merupakan fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. (Sidig, 2018).


Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal finansial. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pendanaan pemerintah daerah melalui sumber penerimaan daerah yaitu meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Indikator yang dewasa ini digunakan dalam instrumen desentralisasi fiskal yaitu melalui rasio PAD dengan total penerimaan daerah. Peningkatan PAD dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya daerah mendorong aktivitas ekonomi yang disertai dengan peningkatan kondisi makro dan sosial dari daerah.

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk kemandirian dalam mengelola daerahnya. Implikasi dari kebijakan ini adalah daerah diberikan kewenangan di segala bidang, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter serta keagamaan. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah dengan asas *money follows function* (Sidig, 2018).

Desentralisasi fiskal melalui penerimaan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang terjadi secara terus menerus dengan peningkatan kapasitas produktif yang menghasilkan *output* yang besar bagi perekonomian dan pendapatan dalam periode yang panjang (Todaro & Smith, 2012). Pertumbuhan ekonomi terjadi jika pendapatan masyarakat bertambah sesuai dengan kegiatan ekonomi dalam satu periode tertentu. Dalam pandangan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan penambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah (Pohan & Yuliana, 2021).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001. Melalui desentralisasi fiskal ini daerah diberikan kewenangan mengelola daerahnya secara mandiri. Penerapan desentralisasi fiskal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Indikator dalam menentukan kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari PDRB daerah tersebut (Sasana, 2009). Grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Sumatera dengan laju pertumbuhan PDB secara nasional atas dasar harga konstan 2010.




Gambar 1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera dengan Laju PDRB Nasional (Persen)

Pada grafik diatas digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sumatera berada pada posisi keempat sebesar 3,82 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,43 persen, sedangkan

laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu di Provinsi Riau sebesar 1,77 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, dimana nilainya sebesar 3,64 persen. Hal ini menandakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat unggul. Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang unggul ini belum tentu telah memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Jika dilihat lebih lanjut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,30 persen. Pada tahun 2018 menurun menjadi 5,14 persen, pada tahun 2019 menjadi 5,01 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yang mencapai nilai negatif sebesar -1,62 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang negatif ini menandakan adanya ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam periode tersebut.



Kebijakan desentralisasi fiskal di Sumatera Barat dapat dilihat dari total penerimaan antar berbagai tingkat pemerintahan melalui rasio PAD terhadap total penerimaan daerah yang meliputi PAD, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang diterima daerah. Provinsi Sumatera Barat masih memiliki ketergantungan tinggi kepada pemerintah pusat melalui desentralisasi fiskal dengan bantuan dana dari pusat. Hal ini ditandai dengan kemandirian fiskal pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang masih rendah. Berdasarkan data Badan

Pemeriksaan keuangan (BPK) kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,424, pada tahun 2017 sebesar 0,351, pada tahun 2018 sebesar 0,3616, pada tahun 2019 sebesar 0,3609 dan pada tahun 2020 sebesar 0,3541.

Terdapat beberapa faktor untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro, 2011). Faktor pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini adalah penduduk. Selain itu juga digunakan indikator penerimaan fiskal berupa pajak daerah. Pajak merupakan indikator penting dalam kebijakan fiskal. Hal ini tidak hanya dikarenakan kontribusinya yang tinggi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam perekonomian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 yaitu sebesar 1552,12 miliar rupiah, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1626,92 miliar rupiah, pada tahun 2018 terus meningkat menjadi sebesar 1797,68 miliar rupiah, pada tahun 2019 menjadi 1872,93 miliar rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1809,81 miliar rupiah.

Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat meningkatkan pasar potensial. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah penduduk dapat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi (Darma, 2021). Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami

peningkatan selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 5.259.528 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 5.321.489 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 5.382.077 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 5.534.472 jiwa.

Implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Barat ternyata memberikan dampak berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi namun belum optimal. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang masih mengalami fluktuasi. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yaitu mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan PDRB yang mencapai nilai negatif yaitu sebesar -1,62% (BPS Sumbar, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020 ?

2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal, pajak daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020.
2. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020.
4. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, pajak daerah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi media pembelajaran dan dapat menambah ilmu serta wawasan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan terkait pengambilan kebijakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan atau rujukan informasi serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sejenis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal dihitung melalui rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Selain itu digunakan juga variabel pajak daerah yang merupakan bagian dari penerimaan fiskal dan jumlah penduduk yang merupakan indikator sosial pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dimulai dari tahun 2016-2020 dengan menggunakan data sekunder Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan dan dapat memberikan gambaran singkat maka sistematika dalam penulisan terdiri dari tiga bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya di bab ini juga dilengkapi penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan perumusan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai model penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis data yang digunakan serta definisi operasional variabel.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil pembahasan dari analisa data yang telah diteliti.

Bab V : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

